



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKI MARIO AHULUHEL UW Alias PAKAT;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Gantung RT 002 RW 003 Kelurahan Mangga
Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rizki Mario Ahuluheluw Alias Pakat ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Mesak Batmamolin, S.H. dan Deleila Pakel, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon berkantor di beralamat di BTN Waitatiri, Blok D No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khususn Nomor 007/SK/Pdt/YPBH/1/2025 tanggal 10 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISKI M. AHULUHELW Alias PAKAT** telah bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni (Arnold Robert Angwarmasse) yang menyebabkan matinya orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHPIdana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKI M. AHULUHELW Alias PAKAT** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun *penjara* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju switer lengan Panjang warna hitam bertuliskan " WE ARE TALKING THIS WAY TO SLOW TAKE ME AWAY FROM MORE OF MOMENT' pada depan baju.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bertuliskan THE RED HAired PIRATE dan memiliki gambar kartun

(keseluruhan BB dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesal serta

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Terdakwa sebagai kepala keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa RISKI M. AHULUHELW Alias PAKAT bersama dengan sdr RINTO . P. SIMANJUNTAK Alias RINTO dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Skip Atas Lapangan Tenggara Rt. 005 Rw. 002 Desa / kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di dalam Rumah korban (Arnold Robert Angwarmasse), atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni (Arnold Robert Angwarmasse) yang menyebabkan matinya orang, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr rinto . P. Simanjuntak alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) duduk mengkonsumsi minuman keras di rumah sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen dan pada saat itu terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat menceritakan kekesalanya terhadap korban karena korban pernah melaporkan terdakwa kepada polisi terkait Narkotika dan setelah menceritakan hal tersebut sehingga terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum, bersama-sama*

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang yakni (Arnold Robert Angwarmasse) yang menyebabkan matinya orang” dengan cara terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr rinto . P. Simanjuntak alias Rinto dan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen , ketiganya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari rumah sdr Ongenta menuju ke lapangan Tenggara untuk mencari korban setelah itu terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak alias rinto bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen menuju ke lingkungan rumah korban dan saat itu saksi Maya Buongga alias Maya yang tinggal berdekatan dengan rumah korban saat itu ada mendengar suara teriakan dari arah luar rumahnya yang mengatakan “ Hanter... Hanter... Hanter” dan setelah mendengar teriakan tersebut, saksi Maya Buongga alaias Maya keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke depan rumahnya kemudian melihat Terdakwa Riski M, Ahuluheluw Alias Pakat , sdr. Rinto dan Sdr Ongen sementara berdiri di depan rumah saksi Maya Buongga alaias Maya kemudian saksi Maya Buongga alaias Maya menanyakan kepada Rinto kenapa ? namun tidak di jawab setelah itu terdakwa bersama teman-temannya berjalan menuju ke rumah korban dan saat itu saksi maya mengikuti ketiganya dari belakang setelah itu saksi maya melihat sdr. Rinto memukul pintu rumah korban dengan menggunakan kedua tangan sdr. Rinto, tidak lama kemudian pintu rumah korban terbuka sehingga terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak alias rinto bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen masuk kedalam rumah korban, dan saat itu saksi maya pun ikut masuk kedalam rumah korban kemudian saksi maya berdiri di depan pintu rumah korban, sehingga saksi maya melihat terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak alias rinto bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen sedang berdiri dengan korban dan tidak lama kemudian saksi maya melihat sdr. Rinto P. Simanjuntak alias rinto mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban termundur sehingga saksi maya tetap mengikutinya hingga saksi maya berdiri di pintu masuk antara ruang tamu dengan dapur ,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi maya melihat terdakwa Rinto P. Simanjuntak alias Rinto mendorong saksi korban sampai di dapur tepatnya di depan pintu kamar mandi kemudian saksi maya melihat terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama kepada korban dengan cara sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto memukul korban dengan menggunakan kepala tangan hingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh Kemudian terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban dan saat itu saksi maya berteriak dengan mengatakan “ kenapa kamorang tiga berani masuk didalam orang pung rumah pukul orang dalam rumah” kemudian sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen langsung keluar dari rumah korban dan tidak lama kemudian ibu dari korban yakni saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace keluar dari kamarnya dan berdiri di dalam dapur tepatnya berdiri di belakang terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan saat itu ibu dari saksi korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace) memukul Pundak belakang terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dengan mengatakan “*Kanapa Pukul Beta Anak... Beta Anak Salah Apa ?* dan saat itu saksi maya pun mengatakan kepada sdr. Rinto bahwa “ Rinto kanapa kamong pukul orang dalam rumah” ? kemudian sdr. Rinto menjawab dia (korban) lapor beta di polisi,
- Bahwa selanjutnya setelah saksi maya menanyakan sdr Rinto, saksi maya kembali meihat kearah terdakwa Riski yang mana saat itu terdakwa Riski sedang memegang sebilah pisau pada tangan kananya dan langsung menikam korban dan mengena pada tangan kiri korban sehingga korban langsung jongkok dan memiringkan badannya ke kanan setelah itu sdr. Risky menikam yang kedua kalinya dan mengena pada rusuk kiri korban kemudian terdakwa risky berdiri dan kembali menikam untuk yang ketiga kalinya yang mengena pada bagian punggung korban Setelah itu terdakwa Risky maju dan menyandarkan badannya dengan badan korban setelah itu terdakwa Risky berjalan menuju ke pintu depan sambil memasukan pisau ke dalam tangan jaket yang dipakainya saat itu

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluar dari dalam rumah korban dan setelah terdakwa dan kedua temannya keluar dari rumah korban kemudian ibu dari korban berteriak minta tolong kepada tetangga-tetangganya,

- Bahwa diketahui saat terdakwa bersama dengan kedua temannya keluar dari depan rumah korban, yang mana ibu dari korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat alias Mace) berteriak minta tolong sehingga saksi Hermelina Noya Alias mama nona bersama dengan kedua anaknya yakni saksi Yul Noya dan saksi Imel noya serta saksi Alfonsina Suribory yang saat itu sedang berada di depan rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadiannya melihat Terdakwa Riski M, Ahuluheluw Alias Pakat, sdr. Rinto dan Sdr Ongen keluar dari rumah korban dan saat itu saksi Yul Noya sempat mengatakan kepada sdr Rinto “kenapa kamong pukul orang dalam rumah” kemudian Terdakwa Rinto menjawab “dia lapor katong di polisi karena katong narkoba” tidak lama kemudian Sdr Ongen kembali jalan menuju ke rumah korban sehingga saksi Imel noya menanyakan ose mau bale pukul dia lai dan dijawab sdr ongen tidak. namun sdr ongen kembali ke rumah korban untuk membantu membawa korban ke rumah sakit,

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/23/ VER/IX/ 2024 Tanggal 24 September 2024 yang di tandatangani oleh dr Alviana Sutantie pada rumah sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Tn. Arnold Robert Angwarmasse dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kronologis :

Pasien di antar oleh tetangga ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten pukul 11. 55 wit dalam kondisi sadar, pasien mengaku ditusuk oleh orang tidak dikenal 30 menit sebelum masuk ke rumah sakit, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang disertai perdarahan aktif, pada area sisi kiri dalam dada dan siku kiri tidak ada perdarahan aktif, pasien mengeluh nyeri dan sesak napas.

II. Pemeriksaan Fisik :

Tanda-tanda vital :

Keadaan umum : Tampak sakit sedang

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran : Sadar Penuh
Nadi : 141 x/mnt
SpO2 : 98 %
Tekanan darah : 110/80 mmHg
Suhu : 36. 0C
Respiratory : 24x/mnt

III. Pemeriksaan Luar :

Pasien laki-laki berusia 32 Tahun, bangsa Indonesia, kulit sawo matang, saat datang pasien tidak menggunakan baju, hanya membalut luka dengan kain baju warna merah dan celana pendek warna merah.

- a. Kepala : Tidak terdapat kelainan
- b. Wajah : Tidak terdapat kelainan
- c. Leher : Tidak terdapat kelainan
- d. Batang tubuh :

1. Dada :

Pada area sisi kiri dada sekitar dua belas centimeter dari Tengah ketiak ke arah bawah , terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, warna luka kemerahan, tidak ada perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tidak ada kelainan

2. Perut :

Tidak terdapat kelainan

3. Punggung :

Pada area punggung belakang sebelah kiri, sekitar sepuluh centimeter dari garis Tengah tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, bagian dalam luka tampak jaringan otot dengan kedalaman luka sulit dievaluasi. Tepi luka rata, perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tampak darah.

4. Pinggang :

Tidak terdapat kelainan

5. Bokong :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Tidak terdapat kelainan

e. Anggota Gerak:

1. Tangan :

Tidak terdapat kelainan

2. Lengan :

Pada area sisi luar siku kiri, sekitar lima centimeter dari lipat siku terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, tidak terdapat perdarahan aktif, warna luka kemerahan, dan sekitar luka tidak ada kelainan.

3. Tungkai :

Tidak terdapat kelainan

4. Paha :

Tidak terdapat kelainan

5. Lutut :

Tidak terdapat kelainan

6. Kaki :

Tidak terdapat kelainan

IV. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki berusia 32 tahun, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang, dada dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, pasien selanjutnya dikonsultasikan untuk perawatan lanjutan oleh dokter ahli bedah.

- Bahwa berdasarkan permintaan rekam medik dari Kepolisian dan surat keterangan kedokteran dari Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang menerangkan adalah dokter Guruh Tirtawiguna, Sp.B selaku dokter Spesialis bedah pada kesatuan Rumkit TK. II Prof. dr. J.A Latumeten yang menjelaskan bahwa berdasarkan Resume Medis /Ringkasan pulang, diagnosa yang bersangkutan adalah **Luka Tusuk Bagian Dada Kiri**
- **(Tembus Paru-Paru) dan Hematothorax (genangan darah di paru-paru) dan telah dilakukan Tindakan “Pasang WSD Drainage Torakal”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan “**Debridement (pembuangan jaringan mati) Luka Tusuk**” Pasien meninggal dikarenakan “**Henti Jantung**”.

Bahwa diketahui terdakwa RISKI M. AHULUHELW Alias PAKAT bersama dengan sdr RINTO . P. SIMANJUNTAK Alias RINTO (dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) melakukan kekerasan terhadap korban secara terang terangan dan tenaga bersama dan dilakukan dalam waktu bersamaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa RISKI M. AHULUHELW Alias PAKAT bersama dengan sdr RINTO . P. SIMANJUNTAK Alias RINTO dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Skip Atas Lapangan Tenggara Rt. 005 Rw. 002 Desa / kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di dalam Rumah korban (Arnold Robert Angwarmasse), atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yakni (Arnold Robert Angwarmasse) yang menyebabkan matinya orang, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr rinto . P. Simanjuntak alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) duduk mengkonsumsi minuman keras di rumah sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen dan pada saat itu terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat menceritakan kekesalanya terhadap korban karena korban pernah melaporkan terdakwa kepada polisi terkait Narkotika dan setelah menceritakan hal tersebut sehingga terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni (Arnold Robert Angwarmasse) yang menyebabkan matinya orang*” dengan cara terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr rinto . P. Simanjuntak alias Rinto dan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen , ketiganya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari rumah sdr Ongenta menuju ke lapangan Tenggara untuk mencari korban setelah itu terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak alias rinto bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen menuju ke lingkungan rumah korban dan saat itu saksi Maya Buongga alias Maya yang tinggal berdekatan dengan rumah korban saat itu ada mendengar suara teriakan dari arah luar rumahnya yang mengatakan “ Hanter... Hanter... Hanter” dan setelah mendengar teriakan tersebut, saksi Maya Buongga alaias Maya keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke depan rumahnya kemudian melihat Terdakwa Riski M, Ahuluheluw Alias Pakat , sdr. Rinto dan Sdr Ongen sementara berdiri di depan rumah saksi Maya Buongga alaias Maya kemudian saksi Maya Buongga alaias Maya menanyakan kepada Rinto kenapa ? namun tidak di jawab setelah itu terdakwa bersama teman-temannya berjalan menuju ke rumah korban dan saat itu saksi maya mengikuti ketiganya dari belakang setelah itu saksi maya melihat sdr. Rinto memukul pintu rumah korban dengan menggunakan kedua tangan sdr. Rinto, tidak lama kemudian pintu rumah korban terbuka sehingga terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak alias rinto bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen masuk kedalam rumah korban, dan saat itu saksi maya pun ikut masuk kedalam rumah korban kemudian saksi maya berdiri di depan pintu rumah korban, sehingga saksi maya melihat terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak alias rinto bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen sedang berdiri dengan korban dan tidak lama kemudian saksi maya melihat sdr. Rinto P. Simanjuntak alias rinto mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



korban termundur sehingga saksi maya tetap mengikutinya hingga saksi maya berdiri di pintu masuk antara ruang tamu dengan dapur ,

- Bahwa selanjutnya saksi maya melihat terdakwa Rinto P. Simanjuntak alias Rinto mendorong saksi korban sampai di dapur tepatnya di depan pintu kamar mandi kemudian saksi maya melihat terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntuh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama kepada korban dengan cara sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto memukul korban dengan menggunakan kepala tangan hingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh Kemudian terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntuh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban dan saat itu saksi maya berteriak dengan mengatakan “ kenapa kamorang tiga berani masuk didalam orang pung rumah pukul orang dalam rumah” kemudian sdr. Barcelius Maluntuh Alias Ongen langsung keluar dari rumah korban dan tidak lama kemudian ibu dari korban yakni saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace keluar dari kamarnya dan berdiri di dalam dapur tepatnya berdiri di belakang terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan saat itu ibu dari saksi korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace) memukul Pundak belakang terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dengan mengatakan “*Kanapa Pukul Beta Anak... Beta Anak Salah Apa ?* dan saat itu saksi maya pun mengatakan kepada sdr. Rinto bahwa “ Rinto kanapa kamong pukul orang dalam rumah” ? kemudian sdr. Rinto menjawab dia (korban) lapor beta di polisi,

- Bahwa selanjutnya setelah saksi maya menanyakan sdr Rinto, saksi maya kembali melihat terdakwa Riski yang mana saat itu terdakwa Riski sedang memegang sebilah pisau pada tangan kananya dan langsung menikam korban dan mengenai pada tangan kiri korban sehingga korban langsung jongkok dan memiringkan badannya ke kanan setelah itu sdr. Risky menikam yang kedua kalinya dan mengenai pada rusuk kiri korban kemudian terdakwa Risky berdiri dan kembali menikam untuk yang ketiga kalinya yang mengenai pada bagian punggung korban Setelah itu terdakwa Risky maju dan menyandarkan badannya dengan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



badan korban setelah itu terdakwa Risky berjalan menuju ke pintu depan sambil memasukan pisau ke dalam tangan jaket yang dipakainya saat itu dan keluar dari dalam rumah korban dan setelah terdakwa dan kedua temannya keluar dari rumah korban kemudian ibu dari korban berteriak minta tolong kepada tetangga-tetangganya,

- Bahwa diketahui saat terdakwa bersama dengan kedua temannya keluar dari depan rumah korban, yang mana ibu dari korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat alias Mace) berteriak minta tolong sehingga saksi Hermelina Noya Alias mama nona bersama dengan kedua anaknya yakni saksi Yul Noya dan saksi Imel noya serta saksi Alfonsina Suribory yang saat itu sedang berada di depan rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadiannya melihat Terdakwa Riski M, Ahuluheluw Alias Pakat, sdr. Rinto dan Sdr Ongen keluar dari rumah korban dan saat itu saksi Yul Noya sempat mengatakan kepada sdr Rinto "kenapa kamong pukul orang dalam rumah" kemudian Terdakwa Rinto menjawab "dia lapor katong di polisi karena katong narkoba" tidak lama kemudian Sdr Ongen kembali jalan menuju ke rumah korban sehingga saksi Imel noya menanyakan ose mau bale pukul dia lai dan dijawab sdr ongen tidak. namun sdr ongen kembali ke rumah korban untuk membantu membawa korban ke rumah sakit,

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/23/ VER/IX/ 2024 Tanggal 24 September 2024 yang di tandatangani oleh dr Alviana Sutantie pada rumah sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Tn. Arnold Robert Angwarmasse dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kronologis :

Pasien di antar oleh tetangga ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten pukul 11. 55 wit dalam kondisi sadar, pasien mengaku ditusuk oleh orang tidak dikenal 30 menit sebelum masuk ke rumah sakit, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang disertai perdarahan aktif, pada area sisi kiri dalam dada dan siku kiri tidak ada perdarahan aktif, pasien mengeluh nyeri dan sesak napas.

II. Pemeriksaan Fisik :

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Tanda-tanda vital :
Keadaan umum : Tampak sakit sedang
Kesadaran : Sadar Penuh
Nadi : 141 x/mnt
SpO2 : 98 %
Tekanan darah : 110/80 mmHg
Suhu : 36. 0C
Respiratory : 24x/mnt

III. Pemeriksaan Luar :

Pasien laki-laki berusia 32 Tahun, bangsa Indonesia, kulit sawo matang, saat datang pasien tidak menggunakan baju, hanya membalut luka dengan kain baju warna merah dan celana pendek warna merah.

- a. Kepala : Tidak terdapat kelainan
- b. Wajah : Tidak terdapat kelainan
- c. Leher : Tidak terdapat kelainan
- d. Batang tubuh :

1. Dada :

Pada area sisi kiri dada sekitar dua belas centimeter dari Tengah ketiak ke arah bawah , terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, warna luka kemerahan, tidak ada perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tidak ada kelainan

2. Perut :

Tidak terdapat kelainan

3. Punggung :

Pada area punggung belakang sebelah kiri, sekitar sepuluh centimeter dari garis Tengah tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, bagian dalam luka tampak jaringan otot dengan kedalaman luka sulit dievaluasi. Tepi luka rata, perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tampak darah.

4. Pinggang :

Tidak terdapat kelainan

5. Bokong :

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Tidak terdapat kelainan

e. Anggota Gerak:

1. Tangan :

Tidak terdapat kelainan

2. Lengan :

Pada area sisi luar siku kiri, sekitar lima centimeter dari lipat siku terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, tidak terdapat perdarahan aktif, warna luka kemerahan, dan sekitar luka tidak ada kelainan.

3. Tungkai :

Tidak terdapat kelainan

4. Paha :

Tidak terdapat kelainan

5. Lutut :

Tidak terdapat kelainan

6. Kaki :

Tidak terdapat kelainan

IV. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki berusia 32 tahun, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang, dada dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, pasien selanjutnya dikonsultasikan untuk perawatan lanjutan oleh dokter ahli bedah.

- Bahwa berdasarkan permintaan rekam medik dari Kepolisian dan surat keterangan kedokteran dari Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang menerangkan adalah dokter Guruh Tirtawiguna, Sp.B selaku dokter Spesialis bedah pada kesatuan Rumkit TK. II Prof. dr. J.A Latumeten yang menjelaskan bahwa berdasarkan Resume Medis /Ringkasan pulang, diagnosa yang bersangkutan adalah **Luka Tusuk Bagian Dada Kiri**
- **(Tembus Paru-Paru) dan Hematothorax (genangan darah di paru-paru)** dan telah dilakukan Tindakan **“Pasang WSD Drainage Torakal”**



dan “**Debridement (pembuangan jaringan mati) Luka Tusuk**” Pasien meninggal dikarenakan “**Henti Jantung**”.

- Bahwa diketahui terdakwa RISKI M. AHULUHELW Alias PAKAT bersama dengan sdr RINTO . P. SIMANJUNTAK Alias RINTO (dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) *melakukan kekerasan terhadap korban secara terang terangan dan tenaga bersama dan dilakukan dalam waktu bersamaan*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marcelina Domina Rangkoratat alias Mace, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Riski Ahuluheluw alias Riski (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap korban yakni anak saksi yang bernama Arnold Robert Angwarmasse;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 22 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Skip Atas RT 005 RW 002 Kelurahan Batu Meja kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam rumah saksi;
 - Bahwa benar saksi melihat langsung peristiwa tersebut dan saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yang saksi tahu hanyalah 1 (satu) orang yang menggunakan jaket sweater berwarna hitam kemudian menutup kepalanya dengan menggunakan tutup kepala sweater tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat itu saksi baru terbangun dari kamar saksi, kemudian saksi ada mendengar ada yang mengatakan saya Obet setelah itu saksi tidak dengar suara lagi ketika keluar dan saksi melihat ada orang yang mengejar anak saksi dan saksi ada melihat juga seseorang di pinggir pintu kemudian saksi ke belakang kearah dapur melihat anak saksi duduk jongkok tepat didepan kamar mandi dan dipukul oleh orang yang saat itu saksi tidak kenal, melihat hal tersebut saksi pun langsung memukul punggung belakang orang tersebut untuk menghentikan perbuatannya kepada anak saksi saat itu saksi mengira orang tersebut hanya memukul anak

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



saksi dengan menggunakan kepala tangan namun orang tersebut mengangkat tangannya keatas barulah saksi mengetahui bahwa anak saksi dianiaya dengan menggunakan sebilah pisau dapur setelah itu orang tersebut langsung berlari keluar dari rumah saksi dan meninggalkan lokasi kejadian, dan pisau tersebut saat itu disimpan pada pinggul bagian depan orang tersebut, kemudian saksi melihat korban / anak saksi saat itu sudah berlumuran darah, dan korban / anak saksi saat itu masih berjalan mondar mandir didalam dapur, setelah itu saksi berteriak kpada orang yang memukul korban / anak saksi dengan bahasa *he kenapa bunuh beta punya anak* kemudian saksi mengatakan kepada sdr. Maya Buaongga alias Maya yang saat itu berada di depan pintu rumah bahwa *tolong panggil mama ace*, kemudian sdri. Maya Buongga alias Maya pergi untuk memanggil orang yang saksi maksud, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan langsung mengatakan kepada saksi *Oma ada kain* saksi menjawab *seng ada* setelah itu saksi masuk ke kamar dan mengambil handuk dan memberikan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut membantu korban / anak saksi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, setelah itu saksi bersama dengan sdr. ACE pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sirimau;

- Bahwa orang dipinggir pintu yang saksi kenal adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa berada didalam dapur dan memukul korban / anak saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul dan menikam korban / anak saksi sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pisau tersebut dan pisau tersebut bukan pisau dapur milik saksi;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam dapur pada saat itu;
- Bahwa posisi Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ongen pada saat itu, saksi tidak perhatikan karena saat itu saksi hanya fokus melihat Terdakwa yang sedang memukul dan menikam korban / anak saksi;
- Bahwa yang membawa korban / anak saksi ke rumah sakit adalah orang yang membungkus korban / anak saksi dan orang tersebut saksi tidak kenal dan saksi tidak ikut mengantar korban / anak saksi ke rumah sakit;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian setelah korban / anak saksi dipukul dan ditikam oleh Terdakwa, saksi hanya melihat sdri. Maya Buongga saja pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat pemukulan dan penikaman yang dialami oleh korban / anak saksi menurut keterangan dari para medis korban / anak saksi ditikam hampir kena dan lambung ada luka di perut dan ditangan;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban / anak saksi pada waktu sampai ke rumah sakit pada saat itu mengalami sesak napas dan mengalami pendarahan;
- Bahwa korban / anak saksi meninggal dunia setelah dirawat selama 4 (empat) hari dirumah sakit lalu korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga korban meninggal dunia
- Bahwa kami baru 3 (tiga) bulan tinggal di lingkungan tersebut dan anak saksi adalah anak yang baik dan orangnya pendiam dan sepengetahuan saksi korban tidak pernah melaporkan mereka di polisi;
- Bahwa waktu saksi bangun tidur dan keluar dari kamar saksi melihat Terdakwa sedang memukul korban dengan menggenggam pisau di tangannya dan tidak lama kemudian saksi melihat korban mengeluarkan darah karena pada waktu Terdakwa memukul korban sempat menangkis pukulan tersebut dengan tangan kirinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga mereka bertiga datang memukul dan menikam korban;
- Bahwa benar keluarga mereka sudah datang minita maaf kepada saksi;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan untuk biaya perawatan korban;
- Bahwa biaya perawatan korban sampai meninggal dunia sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa korban berumur 33 tahun dan belum berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Maya Bounnga alias Maya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Rinto P Simanjuntak alias Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ongen terhadap korban yakni Arnold Robert Angwarmasse;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 22 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Skip Atas RT 005 RW 002 Kelurahan Batu Meja kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam rumah korban Arnold Robert Angwarmase;
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas tepatnya di rumah korban, awalnya saksi berada didalam rumah saksi yang tidak jauh dengan rumah korban, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari arah luar rumah

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mengatakan *hanter, hanter, hanter* setelah mendengar teriakan tersebut saksi keluar dan melihat siapa yang memanggil anak saksi, setelah keluar dan saksi melihat saat itu ada terdakwa, sdr. Ongen dan sdr. Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didepan rumah saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Rinto bahwa *Rinto kenapa* tetapi tidak dijawab, kemudian saksi melihat ketiga orang tersebut berjalan dan saksi mengikuti mereka bertiga dari belakang setelah itu saksi berdiri di halaman depan rumah korban dan mereka bertiga berada didepan pintu rumah kemudian Rinto memukul pintu rumah dengan menggunakan kedua tangannya, tidak lama kemudian pintu terbuka sehingga mereka bertiga masuk ke rumah korban kemudian saksi mengikuti dan berdiri di depan pintu masuk rumah korban selanjutnya saksi melihat di ruang tamu mereka bertiga sedang berdiri dengan korban, setelah itu saksi melihat Rinto mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban mundur sampai di dapur dan mereka bertiga mengikuti korban setelah sampai di dapur tepat didepan pintu kamar mandi dan saksi berjalan mengikuti mereka bertiga dan berdiri didepan pintu masuk antara ruang tamu dan dapur, saat itu Rinto lalu memukul korban dengan menggunakan kepala tangan hingga korban terjatuh setelah itu mereka bertiga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban kemudian saksi berteriak *kanapa kamorang tiga ini masuk didalam orang pung rumah pukul orang dalam rumah* kemudian sdr. Ongen keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu saksi melihat orang tua korban yang sering saksi panggil OMA sudah berda didalam dapur sebelah kanan berdiri di belakang terdakwa dan Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian OMA memukul pundak belakang Terdakwa dan mengatakan *kanapa pukul beta pung anak, beta anak salah apa* setelah itu saksi mengatakan kepada Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa *Rinto kanapa kamong pukul orang dalam rumah* terdakwa Rinto menjawab *dia lapor beta di poisi* setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau pada tangan kanannya dan langsung menikam korban mengenai tangan kiri kemudian korban jongkok dan memiringkan badannya ke kanan kemudian Terdakwa menikam yang kedua kalinya mengenai pada rusuk kiri kemudian dia maju dan menyandarkan badannya dengan badan korban setelah itu Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah dan saksi melihat terdakwa sedang memasukkan pisau tersebut pada switer yang dia gunakan saat itu dan keluar dari rumah korban saat itu juga mereka bertiga pergi dari rumah korban, orang tua korban kemudian berteriak minta tolong kepada warga sekitar, kemudian saksi keluar dan meminta bantuan kepada saudaranya OMA yakni Sanyakit yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal tidak jauh dari rumah korban, setelah saksi kembali warga di tempat tersebut menyampaikan bahwa korban telah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang membawa korban ke rumah sakit dan saksi tidak melihat siapa dari ketiga orang tersebut ada kembali lagi ke rumah korban untuk membungkus tangan korban;
- Bahwa korban meninggal di rumah sakit setelah dirawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa korban dan ibunya baru tinggal di lingkungan kami baru 3 (tiga) bulan dan korban memang orangnya baik dan pendiam;
- Bahwa benar ada rekonstruksi perkara yang dilakukan polisi di rumah korban;
- Bahwa saksi melihat Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada pukul korban satu kali namun setelah itu Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah dan tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi melihat korban juga di tikam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau yang digunakan oleh sdr. Riski adalah pisau dapur milik siapa karena saksi tidak melihat pisau yang digunakan oleh sdr. Riski diambil dari dapur rumah korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak bergaul dengan ketiga orang tersebut dan korban juga orangnya tertutup dan tidak pernah bergaul dengan pemuda-pemuda di sekitar rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga mereka sudah datang minta maaf kepada ibu korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hermelina Noya alias Mama Nona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Rinto P Simanjuntak alias Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ongen terhadap korban yakni Arnold Robert Angwarmasse;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 22 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Skip Atas RT 005 RW 002 Kelurahan Batu Meja kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam rumah korban Arnold Robert Angwarmase;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun saksi hanya mengetahui ada 3 (tiga) orang anak laki-laki yang keluar dari teras rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah dipukul setelah saksi mendekati rumah korban dan bertemu dengan orang tua korban yang biasa kami memanggilnya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMA kemudian OMA mengatakan bahwa *dong su tikam beta pung ana* dari situlah baru saksi tahu kalau korban telah dianiaya oleh ketiga orang tersebut didalam rumah korban;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya saksi bersama dengan 2 (dua) orang anak perempuan saksi yakni Yul Noya dan Imel Noya sedang berada sekitar 5 (lima) meter dari rumah korban. Saat itu kami bertiga melihat ketiga orang tersebut keluar dari teras rumah korban kemudian berjalan kearah kami, dan saat itu anak saksi yang bernama Yul Noya menegur Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan bahasa *mangapa kamong pukul orang dalam rumah* lalu dijawab oleh Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *dia lapor katong di polisi karena katong narkoba* dan anak saksi yang bernama Imel juga mengenal Terdakwa dan sempat menegurnya dengan bahasa *se biking apa disini*, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan terus berjalan meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi bersama dengan kedua anak berjalan mendekati rumah korban, saat itu juga sdr. Ongen berjalan mengikuti kami dari arah belakang dan diketahui oleh anak saksi yang bernama Yul dan mengatakan kepadanya *se mau pukul dia lai* jawab sdr. Ongen *seng* tidak lama kemudian ibu korban keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada kami bahwa *dong tikam beta pung ana* saat itu juga sdr. Ongen kembali masuk ke dalam rumah korban untuk kedua kalinya dan ikut membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban meninggal di rumah sakit setelah dirawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa korban dan ibunya baru tinggal di lingkungan kami baru 3 (tiga) bulan dan korban memang orangnya baik dan pendiam;
- Bahwa benar ada rekonstruksi perkara yang dilakukan polisi di rumah korban;
- Bahwa saksi melihat mereka bertiga keluar setelah mendengar suara minta tolong dari ibu korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak bergaul dengan ketiga orang tersebut dan korban juga orangnya tertutup dan tidak pernah bergaul dengan pemuda-pemuda di sekitar rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Terdakwa sudah datang minta maaf kepada ibu korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Alfonsina Suribory alias Sin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Rinto P

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak alias Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ongen terhadap korban yakni Arnold Robert Angwarmasse;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 22 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Skip Atas RT 005 RW 002 Kelurahan Batu Meja kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam rumah korban Arnold Robert Angwarmase;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun saksi hanya mengetahui ada 3 (tiga) orang anak laki-laki yang keluar dari teras rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat itu saksi berada di rumah keluarga Noya sedang bermain Handphone tiba-tiba terdengar teriakan orang berteriak *tolong-tolong* dari arah luar rumah kemudian saksi bersama dengan keluarga Noya keluar untuk mencari sumber suara tersebut, setelah keluar saksi bersama dengan keluarga Noya berdiri di arah jalan samping lapangan tenggara saksi melihat Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berjalan naik bersama-sama disusul oleh sdr. Barcelus Malunto alias Ongen dari rumah korban setelah bertemu saksi mengatakan kepada Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa bahwa *jang masuk di orang pung rumah, itu salah besar* kemudian Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berjalan meninggalkan saksi tanpa berkata apa-apa, setelah itu saksi mengatakan kepada sdr. Ongen bahwa *tolong lihat korban, jang pi mana-mana* setelah mengatakan hal tersebut sdr. Ongen langsung pergi ke rumah korban untuk membantunya, kemudian saksi berinisiatif pergi untuk mencari bantuan mobil di seputaran kompleks tersesebut namun tidak ketemu, tidak lama kemudian saksi melihat sdr. Ongen dan sdr. Sergio sedang membawa korban dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat korban telah dibawa dengan sepeda motor saksipun langsung kembali ke rumah keluarga Noya;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu dari cerita keluarga Noya bahwa korban dipukul oleh mereka bertiga dan korban juga ditikam oleh sdr. Riski dengan menggunakan pisau;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit lalu, sekitar 4 (empat) hari dirawat di rumah sakit lalu korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara mereka bertiga dengan korban;
- Bahwa mereka bertiga setelah keluar dari rumah korban hanya berjalan dengan terburu-buru;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pernah masuk penjara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Margaretha Imelda Noya alias Imel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Rinto P Simanjuntak alias Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ongen terhadap korban yakni Arnold Robert Angwarmasse;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 22 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Skip Atas RT 005 RW 002 Kelurahan Batu Meja kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam rumah korban Arnold Robert Angwarmase;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi bersama dengan keluarga saksi didalam rumah kemudian dari arah luar terdengar suara teriakan dari orang tua korban yang kami biasa memanggilnya dengan sebutan OMA, setelah itu saksi keluar lewat pintu samping rumah berdiri di jalan setapak yang berdekatan dengan rumah korban, tidak lama kemudian dari arah bawah jalan setapak depan rumah korban Terdakwa dan Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan bersama-sama kemudian tante saksi yang bernama YUL menegur Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil mengatakan *hi kaka kenapa kamong bertindak di orang pung dalam rumah* kemudian Rinto mejnjawab *sapa suru dia lapor katong di polisi kalau katong ni narkoba* setelah itu kemudian saksi berjalan turun dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan *Pakat se bikin apa disini* namun Terdakwa tidak merespon kemudian saksi bersama Tante YUL dan Mama Nona melanjutkan perjalanan ke rumah korban seketika sdr. Ongen langsung balik berjalan menuju rumah korban, kemudian tante Yul mengatakan kepada sdr. Ongen bahwa *woe se mau masuk pukul orang lai* sdr. Ongen menjawab bahwa *beta cuman mau tolong* sambil berjalan menuju rumah korban dan saksi melihat saat itu korban sudah dipenuhi dengan darah diseluruh tubuh korban;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama Mama Nona pergi mencari bantuan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit namun karena tidak ada sopir angkot kemudian kami kembali dan ada seorang warga mengatakan bahwa dorang sudah membawa korban ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kejadian baru saksi mendengar cerita dari saksi Maya Buongga bahwa korban dipukul oleh Rinto, Terdakwa dan sdr. Ongen kemudian korban ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa posisi saksi Alfonsina berada disebelah atas di jalan setapak tidak turun bersama dengan kami ke rumah korban;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari dirawat di rumah sakit lalu korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara mereka bertiga dengan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau terdakwa dan sdr. Rinto pernah masuk penjara;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kesehariannya korban, karena saksi tidak tinggal di lingkungan korban dan setahu saksi korban baru saja tinggal di lingkungan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Rinto P Simanjuntak alias Rinto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh saksi sendiri bersama dengan terdakwa Riski M. Ahuluheluw terhadap korban Arnold Robert Angwarmase;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIT di Skip Atas Lapangan Tenggara RT 005 RW 002 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa sampai kami melakukan penganiayaan terhadap korban karena saksi sakit hati terhadap korban dan saksi menceritakan kepada Terdakwa Riski Ahuluheluw dan sdr. Barcelius Malumto bahwa korban melaporkan saksi ke polisi karena menggunakan narkoba 1 (satu) hari sebelum kejadian saksi dan terdakwa datang rumah sdr. Ongen kemudian kami bertiga duduk bersama minum sopi dan ada membahas korban yang melaporkan kami di polisi sehingga pada hari minggu tanggal 22 September 2024, sekira Jam 11.00 WIT, saksi bersama dengan kedua teman sepakat untuk mencari rumah korban, kemudian saksi bersama- sama dengan Sdr. Ongen Malunto dan terdakwa Riski Mario Ahuluheluw dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke lapangan tenggara saat itu kami menuju ke rumah Hunter yang bersebelahan dengan rumah korban, dan kami sempat berteriak memanggil Hunter namun ibu dari hunter yang keluar dan mengatakan hunter tidak ada sehingga kami

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah korban, dan pada saat saksi mengetuk pintu rumah korban dan saat itu korban sendiri yang membukakan pintu dan pada saat melihat korban saksi langsung memukul korban;

- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajahnya dan kearah pundak korban secara berulang-ulang kali dan saat itu korban langsung berlari ke arah dapur rumah korban kemudian saksi langsung berjan keluar dari rumah korban dan terdakwa Riski M. Ahuluheluw yang sudah masuk kedalam rumah korban saat itu terdakwa Riski M. Ahuluheluw langsung memukul korban dan menikam korban setelah itu kami bertiga langsung jalan keluar dari rumah korban;
- Bahwa benar saat kami berjalan dari rumah korban saat itu ada tetangga-tetangga korban yang melihat kami keluar dari rumah korban dan ada yang menanyakan kepada kami kenapa pukul orang anak dalam orang rumah dan saat itu kami menjawab bahwa karena korban melaporkan kami di polisi;
- Bahwa terdakwa tahu akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa Riski M. Ahuluheluw dan sdr. Ongen korban akhirnya meninggal dunia, namun sebelumnya kami tahu korban sudah sehat dan sudah bisa berkomunikasi dengan keluarganya namun setelah 4 hari dirawat di rumah sakit baru saksi tahu dari keluarga bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar korban telah meninggal dunia saksi bersama dengan terdakwa Riski Ahuluheluw menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa kami sudah upaya namun ditolak oleh orang tua korban, namun sekarang ini orang tua korban sudah memaafkan saksi dan terdakwa Riski M. Ahuluheluw;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan korban
- Bahwa selain saksi ada juga pihak keluarga yang datang ke rumah korban untuk meminta maaf sebanyak dua kali namun tetap di tolak oleh orang tua korban;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang mengantarkan korban ke rumah sakit namun dalam perjalanan dari rumah korban ke tempat parkir sepeda motor sdr. Ongen kembali ke rumah korban untuk membantu korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sdr. Ongen saat ini berada;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemukulan terhadap korban memang saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu perjalanan pulang terdakwa Riski menceritakan kepada saksi bahwa dia menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa Riski juga mengatakan kepada saksi bahwa telah membuang pisau yang digunakan untuk menikam korban di jalan;
 - Bahwa saksi merasa menyesal dengan perbuatan yang telah saksi lakukan terhadap korban dan saksi juga mengakui kesalahan dan setahu saksi istrinya sudah datang meminta maaf kepada orang tua korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. NERISSA ALVIANA SUTANTIE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit dr. Latumeten Ambon;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan pasien yang saksi tangani sebelum diserahkan kepada dr. Ahli bedah;
- Bahwa pasien yang saksi tangani bernama sdr. Arnold Robert Angwarmase (korban), saat itu kondisi pasien masih dalam keadaan sadar dan menurut informasi dari keluarga pasien dipukul dan ditikam oleh orang tak dikenal;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saat itu kondisi korban dalam keadaan sadar, mengalami luka terbuka pada area punggung belakang sebelah kiri disertai pendarahan aktif, pada area dada sebelah kiri dan siku kiri tidak ada pendarahan aktif, dan saat itu korban mengeluh nyeri dan sesak napas;
- Bahwa benar ada surat dari penyidik polsek Sirimau terkait visum pada korban;
- Bahwa untuk hasil visum et repertum yang saksi keluarkan hanya berdasarkan luka yang dapat terlihat atau nampak dari luar, sementara untuk kedalaman lukanya sulit dievaluasi, sehingga memerlukan pemeriksaan lanjut oleh dokter bedah;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menganani kasus yang dibuat dalam visum et repertum;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas tersebut diatas;
- Bahwa pada pemeriksaan luar terdapat luka terbuka pada dada korban, pada punggung belakang sebelah kiri, pendarahan aktif daerah sekitar luka tampak darah, pada lengan sisi luar terdapat luka terbuka;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dirawat di rumah sakit sekitar 4 hari dan korban akhirnya meninggal dunia;
- 2. dr. Guruh Tirtawigua, Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa AHLI mengerti dimiitai keterangan terkait pasien yang AHLI tangani di Rumah Sakit dr. Latumeten Ambon;
 - Bahwa AHLI menjabat sebagai Ketua Komite Medik Rumah Sakit Tentara dr. Latumeten Ambon;
 - Bahwa AHLI dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
 - Bahwa AHLI sudah 4 (empat) kali menangani kasus yang dapat dibuat Rekam Medik/Surat Keterangan kedokteran;
 - Bahwa pasien yang saksi tangani bernama sdr. Arnold Robert Angwarmase (korban);
 - Bahwa pada saat AHLI melakukan pemeriksaan terhadap korban saat itu korban dalam kondisi masih dalam keadaan sadar untuk darah pada korban sudah masuk dalam paru-paru lebih banyak dari pada keluar karena korban merasa gelisah sehingga langsung dimasukan ke dalam ruangan operasi, kemudian dilakukan evaluasi luka pada korban;
 - Bahwa Visum et Repertum adalah visum luar untuk pemeriksaan pada luar pasien sedangkan untuk Rekam Medik/Surat Keterangan Kedokteran pemeriksaannya dilakukan secara keseluruhan pada tubuh pasien;
 - Bahwa untuk Rekam Medik secara pemeriksaan lebih spesifik pemeriksaannya hingga kedalam rongga paru korban, sumber pendarahannya dari jaringan sela liga sehingga banyak tergenangnya darah pada rongga paru-paru korban sedangkan Visum et Repertum hanya dilakukan pemeriksaan pada bagian luar tubuh korban/pasien;
 - Bahwa korban berada di rumah sakit untuk perawatan sekitar 4 (empat) hari dan korban meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan permintaan Rekam Medik dikarenakan diagnosa yang bersangkutan adalah luka tusuk bagian dada kiri sehingga pasien mengalami sesak napas sehingga ditangani oleh dr. Ahli Dalam (bedah) dan berdasarkan operasi pada luka korban didapati luka tusuk bagian dada kiri (tembus paru-paru) dan *Hemothorax (genangan darah di paru-paru)* dan telah dilakukan tindakan *Pasang WSD Drainage Torakal* dan *Debridement (pembuangan jaringan mati)* luka tusuk namun karena adanya genangan darah di paru-paru dan jantung tidak dapat berfungsi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memompa) dengan baik sehingga pasien meninggal dunia dikarenakan
“Henti Jantung”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Rinto Rinto P. Simanjuntak alias Rinto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Barcelius Maluntoh alias Ongen terhadap korban Arnold Robert Angwarmase yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan hanya mendengar dan mengetahui dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIT di Skip Atas Lapangan Tenggara RT 005 RW 002 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa sampai kami melakukan penganiayaan terhadap korban karena sdr. Rinto P. Simanjuntak sakit hati dan menceritakan kepada kami bahwa pada waktu Dia ditahan oleh beberapa anggota polisi saat sdr. Rinto mau pulang ke rumah dan anggota tersebut mengatakan bahwa OBET mana karena motor sdr. Rinto sama dengan motornya sdr. OBET sehingga sdr. Rinto marah dan mencari korban di tempat tinggalnya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yakni Sdr. RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO, sdr BARCELIUS MALUNTOH Alias ONGEN, kami sedang minum-minuman keras jenis (sopi) di rumah terdakwa kemudian sdr. RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO bercerita tentang seseorang yang bernama OBET (nama panggilan) melaporkannya di polisi kemudian terdakwa mengatakan kepada teman-teman terdakwa untuk mencari nama tersebut kemudian sdr. RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO pergi pertama kali dengan menggunakan sepeda motor miliknya tidak lama kemudian terdakwa dengan sdr BARCELIUS MALUNTOH Alias ONGEN mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Skip Lapangan Tenggara kami turun bersama-sama dan sdr. RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO memanggil salah satu warga yang kami kenal ditempat tersebut bahwa “hani-hani-hani” namun tidak ada respon, kemudian sdr. RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO jalan naik sendirian dan berhenti disalah satu rumah dan mengetok pintu tersebut namun terdakwa bersama dengan teman terdakwa sdr BARCELIUS MALUNTOH Alias ONGEN tidak tahu dan tidak melihat sdr. RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO melakukan apa di rumah tersebut, setelah itu terdakwa berjalan naik menuju rumah tersebut seketika terdakwa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



melihat sdr. RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO keluar dari rumah dan bertemu tepat didepan pintu rumah dan terdakwa mengatakan “kaks dia yang mana” dan tidak di jawab sambil berjalan pergi dari rumah tersebut, tidak lama kemudian korban ARNOLD ROBERT ANGWARMASSE Alias OBET keluar dan bertemu didepan pintu kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “ce yang ini ka” korban menjawab “bukan beta” kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berulang kali kemudian korban masuk kedalam rumah terdakwaupun mengikuti korban sampai ke dapur tepat didepan WC rumah tersebut setelah itu terdakwa melakukan penganiayaan secara berulang kali mengarah pada badan serta rusuk korban hingga korban terjatuh kemudian terdakwa melihat ada sebilah pisau dapur diatas meja secara refleksi terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan saat itu juga korban masih dalam posisi duduk/jongkok memiringkan badannya ke kanan tepat didepan saksi kemudian terdakwa melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali megarah ke tangan kiri dan rusuk belakang sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa langsung keluar dan melihat orang tua korban berada diruang tamu dan berteriak “tolong-tolong” kemudian terdakwa keluar dengan membawa pisau yang saat itu terdakwa simpan disaku switer hitam yang terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan dan menikam korban terdakwa keluar dari rumah dan melihat sdr. Rinto P. Simanjuntak alias Rinto dan sdr. Barcelius Maluntoh alias Ongen sedang berada di jalan setapak yang tidak jauh dari rumah korban kemudian terdakwa mengatakan kepada mereka berdua untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, sambil berjalan melewati jalan setapak tersebut kami bertemu dengan 3 (tiga) orang perempuan namun yang terdakwa kenal dengan seorang perempuan bernama sdri. IMEL, kemudian sdri. IMEL menegur terdakwa dan mengatakan dengan bahasa *kenapa masuk pukul orang didalam rumah*, dan terdakwa mengatakan bahwa karena dia lapor katong di polisi;
- Bahwa setelah sdr. Rinto P. Simanjuntak alias Rinto megambil sepeda motor dan kemudian dalam perjalanan tepat di jalan setapak dekat jalan raya terdakwa langsung membuang pisau di rumput-rumput sebelah kanan dan kemudian kami pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tahu akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sdr. Rinto dan sdr. Ongen korban akhirnya meninggal dunia, namun sebelumnya kami tahu korban sudah sehat dan sudah bisa berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarganya namun setelah 4 hari dirawat di rumah sakit baru terdakwa tahu dari keluarga bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah mendengar korban telah meninggal dunia terdakwa bersama dengan sdr. Rinto P. Simanjuntak menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa kami sudah upaya namun ditolak oleh orang tua korban, namun sekarang ini orang tua korban sudah memaafkan terdakwa dan sdr. Rinto P. Simanjuntak;

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada mempunyai masalah dengan korban, namun mendengar cerita dari sdr. Rinto P. Simanjuntak baru saksi melakukan hal tersebut;

- Bahwa waktu terdakwa masuk ke rumah korban dan korban keluar dari kamar baru terdakwa melakukan pemukulan kemudian korban lari ke dapur baru terdakwa menikam korban;

- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa pisau tersebut terdakwa ambil diatas dispenser didalam dapur rumah korban;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO (dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 wit, bertempat di Skip Atas Lapangan Tenggara Rt. 005 Rw. 002 Desa / kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di dalam Rumah korban (Arnold Robert Angwarmasse), sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni (Arnold Robert Angwarmasse) yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan Rinto P Simanjuntak Alias Rinto (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius maluntoh alias ongen (masuk dalam daftar pencarian orang /

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) duduk mengkonsumsi minuman keras di rumah sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen dan pada saat itu Rinto P Simanjuntak Alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa menceritakan kekesalahannya terhadap korban karena korban pernah melaporkan terdakwa kepada polisi terkait Narkotika dan setelah menceritakan hal tersebut sehingga saksi Rinto P Simanjuntak Alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen, ketiganya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari rumah sdr Ongenta menuju ke lapangan Tenggara untuk mencari korban setelah itu saksi Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen menuju ke lingkungan rumah korban dan saat itu saksi Maya Buongga alias Maya yang tinggal berdekatan dengan rumah korban saat itu ada mendengar suara teriakan dari arah luar rumahnya yang mengatakan “Hanter... Hanter... Hanter” dan setelah mendengar teriakan tersebut, saksi Maya Buongga alias Maya keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke depan rumahnya kemudian melihat saksi Rinto P Simanjuntak Alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan Sdr Ongen sementara berdiri di depan rumah saksi Maya Buongga alias Maya kemudian saksi Maya Buongga alias Maya menanyakan kepada saksi Rinto kenapa ? namun tidak di jawab setelah itu terdakwa bersama teman-temannya berjalan menuju ke rumah korban dan saat itu saksi maya mengikuti ketiganya dari belakang setelah itu saksi maya melihat saksi Rinto memukul pintu rumah korban dengan menggunakan kedua tangan, tidak lama kemudian pintu rumah korban terbuka sehingga saksi Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen masuk kedalam rumah korban, dan saat itu saksi Maya pun ikut masuk kedalam rumah korban kemudian saksi Maya berdiri di depan pintu rumah korban, sehingga saksi Maya melihat saksi Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen sedang berdiri dengan korban dan tidak lama kemudian saksi Maya melihat Rinto P. Simanjuntak alias rinto mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban termundur sehingga saksi maya tetap mengikutinya hingga saksi Maya berdiri di pintu masuk antara ruang tamu dengan dapur;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi maya melihat Rinto P. Simanjuntak alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) mendorong saksi korban sampai di dapur tepatnya di depan pintu kamar mandi kemudian saksi Maya melihat Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto bersama terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama kepada korban dengan cara saksi Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan kepala tangan hingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh Kemudian terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama saksi Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban dan saat itu saksi maya berteriak dengan mengatakan “kenapa kamorang tiga berani masuk didalam orang pung rumah pukul orang dalam rumah” kemudian sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen langsung keluar dari rumah korban dan tidak lama kemudian ibu dari korban yakni saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace keluar dari kamarnya dan berdiri di dalam dapur tepatnya berdiri di belakang terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan saat itu ibu dari saksi korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace) memukul Pundak belakang terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dengan mengatakan “*Kanapa Pukul Beta Anak... Beta Anak Salah Apa ?* dan saat itu saksi Maya pun mengatakan kepada sdr. Rinto bahwa “ Rinto kanapa kamong pukul orang dalam rumah” ? kemudian sdr. Rinto menjawab dia (korban) lapor beta di polisi;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Maya menanyakan terdakwa Rinto, saksi Maya kembali melihat kearah terdakwa Riski yang mana saat itu terdakwa Riski sedang memegang sebilah pisau pada tangan kananya dan langsung menikam korban dan mengena pada tangan kiri korban sehingga korban langsung jongkok dan memiringkan badannya ke kanan setelah itu terdakwa Risky menikam yang kedua kalinya dan mengena pada rusuk kiri korban kemudian Terdakwa berdiri dan kembali menikam untuk yang ketiga kalinya yang mengena pada bagian punggung korban setelah itu Terdakwa maju dan menyandarkan badannya dengan badan korban setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke pintu depan sambil memasukan pisau ke dalam tangan jaket yang dipakainya saat itu dan keluar dari dalam rumah korban dan setelah terdakwa dan kedua temannya keluar dari rumah korban kemudian ibu dari korban berteriak minta tolong kepada tetangga-tetangganya;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



- Bahwa diketahui saat terdakwa bersama dengan kedua temannya keluar dari depan rumah korban, yang mana ibu dari korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat alias Mace) berteriak minta tolong sehingga saksi Hermelina Noya Alias mama nona bersama dengan kedua anaknya yakni saksi Yul Noya dan saksi Imel noya serta saksi Alfonsina Suribory yang saat itu sedang berada di depan rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadiannya melihat saksi Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto (dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan Sdr Ongen keluar dari dari rumah korban dan saat itu saksi Yul Noya sempat mengatakan kepada Rinto “kenapa kamong pukul orang dalam rumah” kemudian Rinto menjawab “dia lapor katong di polisi karena katong narkoba” tidak lama kemudian Sdr Ongen kembali jalan menuju ke rumah korban sehingga saksi Imel noya menanyakan ose mau bale pukul dia lai dan dijawab sdr ongen tidak. namun sdr ongen kembali ke rumah korban untuk membantu membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/23/ VER/IX/ 2024 Tanggal 24 September 2024 yang di tandatangani oleh dr Alviana Sutantie pada rumah sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Tn. Arnold Robert Angwarmasse dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kronologis :

Pasien di antar oleh tetangga ke isntalasi Gawat Darurat Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten pukul 11. 55 wit dalam kondisi sadar, pasien mengaku ditusuk oleh orang tidak dikenal 30 menit sebelum masuk ke rumah sakit, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang disertai perdarahan aktif, pada area sisi kiri dalam dada dan siku kiri tidak ada perdarahan aktif, pasien mengeluh nyeri dan sesak napas.

II. Pemeriksaan Fisik :

Tanda-tanda vital	:
Keadaan umum	: Tampak sakit sedang
Kesadaran	: Sadar Penuh
Nadi	: 141 x/mnt
SpO2	: 98 %
Tekanan darah	: 110/80 mmHg
Suhu	: 36. 0C
Respiratory	: 24x/mnt

III. Pemeriksaan Luar :



Pasien laki-laki berusia 32 Tahun, bangsa Indonesia, kulit sawo matang, saat datang pasien tidak menggunakan baju, hanya membalut luka dengan kain baju warna merah dan celana pendek warna merah.

- a. Kepala : Tidak terdapat kelainan
- b. Wajah : Tidak terdapat kelainan
- c. Leher : Tidak terdapat kelainan
- d. Batang tubuh :

1. Dada :

Pada area sisi kiri dada sekitar dua belas centimeter dari Tengah ketiak ke arah bawah, terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, warna luka kemerahan, tidak ada perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tidak ada kelainan

2. Perut :

Tidak terdapat kelainan

3. Punggung :

Pada area punggung belakang sebelah kiri, sekitar sepuluh centimeter dari garis Tengah tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, bagian dalam luka tampak jaringan otot dengan kedalaman luka sulit dievaluasi. Tepi luka rata, perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tampak darah.

4. Pinggang:

Tidak terdapat kelainan

5. Bokong:

Tidak terdapat kelainan

e. Anggota Gerak:

1. Tangan :

Tidak terdapat kelainan

2. Lengan :

Pada area sisi luar siku kiri, sekitar lima centimeter dari lipat siku terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, tidak terdapat perdarahan aktif, warna luka kemerahan, dan sekitar luka tidak ada kelainan.

3. Tungkai :

Tidak terdapat kelainan

4. Paha :

Tidak terdapat kelainan



5. Lutut :

Tidak terdapat kelainan

6. Kaki :

Tidak terdapat kelainan

IV. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki berusia 32 tahun, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang, dada dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, pasien selanjutnya dikonsultasikan untuk perawatan lanjutan oleh dokter ahli bedah.

- Bahwa berdasarkan permintaan rekam medik dari Kepolisian dan surat keterangan kedokteran dari Rumah Sakit TK. II Prof. dr. J. A. Latumeten yang menerangkan adalah dokter Guruh Tirtawiguna, Sp.B selaku dokter Spesialis bedah pada kesatuan Rumkit TK. II Prof. dr. J.A Latumeten yang menjelaskan bahwa berdasarkan Resume Medis /Ringkasan pulang, diagnosa yang bersangkutan adalah Luka Tusuk Bagian Dada Kiri (Tembus Paru-Paru) dan Hematothorax (genangan darah di paru-paru) dan telah dilakukan Tindakan "Pasang WSD Drainage Torakal" dan "Debridement (pembuangan jaringan mati) Luka Tusuk" Pasien meninggal dikarenakan "Henti Jantung";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama;
3. Dengan terang-terangan;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati;
5. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang (selain Pasal 44 KUHP) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa RIZKI MARIO AHULUHELW Alias PAKAT yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan benar-benar melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa RIZKI MARIO AHULUHELW Alias PAKAT bersama dengan RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO (dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 wit, bertempat di Skip Atas Lapangan Tenggara Rt. 005 Rw. 002 Desa / kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di dalam rumah korban (Arnold Robert Angwarmasse), telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni Arnold Robert Angwarmasse;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas pemukulan dan penikaman terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa RISKI M. AHULUHELW Alias PAKAT bersama dengan RINTO P SIMANJUNTAK Alias RINTO (dalam berkas perkara terpisah) dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat yang ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Maya Bungga Alias Mama Maya menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan Rinto dan sdr Ogen, mereka bertiga masuk kedalam rumah dan Rinto yang melakukan pemukulan pertama kali pada korban dan Rinto memukul berulang kali hingga sampai di dapur

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



setelah sampai di dapur Terdakwa dan Ongen ikut pukul berulang kali sampai korban terjatuh dan saat korban terjatuh, saksi Maya sempat mengatakan kenapa pukul orang di dalam rumah sehingga Rinto dan Ongen keluar dari dalam rumah dan saat saksi kembali melihat kearah korban saat itu korban sudah di lantai dapur kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada korbandan saat orang tua korban keluar dari dalam kamar dan melihat kejadian penikaman dan orang tua korban memukul bahu Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari dalam dapur dan bertemu dengan Rinto dan Ongen di depan rumah dan ketiganya berjalan dari arah rumah korban ke tempat parkir motor dan saat itu dilihat oleh saksi mama nona, saksi imel dan saksi Yuliana dan sempat para saksi menanyakan kepada para terdakwa kenapa memukul orang di dalam rumah terdakwa mengatakan karena korban lapor kami di polisi.

Menimbang, bahwa saksi Maya Bungga Alias Mama Maya bersesuaian dengan keterangan saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace yakni ibu korban yang menjelaskan bahwa saat saksi keluar dari dalam kamar tepatnya langsung melihat kearah dapur yang mana saksi melihat terdakwa yang menggunakan switer hitam (Terdakwa) sementara memukul korban dan melakukan penikaman kepada korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam dapur;

Menimbang, bahwa Rinto P. Simanjuntak alias Rinto memukul saksi korban mendorong saksi korban sampai di dapur tepatnya di depan pintu kamar mandi kemudian terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto P Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntuh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama kepada korban dengan cara sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto memukul korban dengan menggunakan kepala tangan hingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh Kemudian terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto . P. Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntuh Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban kemudian terdakwa Riski mengambil sebilah pisau dapur milik orang tua korban kemudian terdakwa Riski menikam korban dan mengenai pada tangan kiri korban sehingga korban langsung jongkok dan memiringkan badannya ke kanan setelah itu Terdakwa menikam yang kedua kalinya dan mengenai pada rusuk kiri korban kemudian terdakwa berdiri dan kembali menikam untuk yang ketiga kalinya yang mengenai pada bagian punggung korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bersama dengan temannya yang bersesuaian yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelakan bahwa saat kejadian tersebut dilakukan di siang hari pada pukul 10. 00 wit sampai dengan pukul 11. 00 wit, dan kejadian tersebut di dalam rumah korban yang di lihat langsung oleh saksi Maya Buongga dan saksi Marcelina Rangkoratat. Oleh karenanya unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah berdasarkan Pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, hingga menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan dan merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama dengan Terdakwa dan bersama dengan sdr. Barcelius maluntoh alias ongen (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) duduk mengkonsumsi minuman keras di rumah sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen dan pada saat itu sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa menceritakan kekesalahannya terhadap korban karena korban pernah melaporkan terdakwa kepada polisi terkait Narkotika dan setelah menceritakan hal tersebut sehingga sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen, ketiganya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari rumah sdr Ongenta menuju ke lapangan Tenggara untuk mencari korban setelah itu Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama dengan sdr. Barcelius Maluntoh Alias Ongen menuju ke lingkungan rumah korban dan saat itu saksi Maya Buongga alias Maya yang tinggal berdekatan dengan rumah korban saat itu ada mendengar suara teriakan dari arah luar rumahnya yang mengatakan "Hanter... Hanter... Hanter" dan setelah mendengar teriakan tersebut, saksi Maya Buongga alias Maya keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke depan rumahnya kemudian melihat Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan Sdr Ongen sementara berdiri di depan rumah saksi Maya Buongga alias Maya kemudian saksi Maya Buongga alaias Maya menanyakan kepada terdakwa Rinto kenapa ? namun tidak di jawab setelah itu terdakwa bersama teman-temannya berjalan menuju ke

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dan saat itu saksi Maya mengikuti ketiganya dari belakang setelah itu saksi maya melihat sdr. Rinto memukul pintu rumah korban dengan menggunakan kedua tangan Rinto, tidak lama kemudian pintu rumah korban terbuka sehingga sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen masuk kedalam rumah korban, dan saat itu saksi Maya pun ikut masuk kedalam rumah korban kemudian saksi Maya berdiri di depan pintu rumah korban, sehingga saksi Maya melihat sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen sedang berdiri dengan korban dan tidak lama kemudian saksi Maya melihat Rinto P Simanjuntak alias Rinto mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban termundur sehingga saksi Maya tetap mengikutinya hingga saksi Maya berdiri di pintu masuk antara ruang tamu dengan dapur;

- Bahwa selanjutnya saksi Maya melihat sdr. Rinto P Simanjuntak alias Rinto mendorong saksi korban sampai di dapur tepatnya di depan pintu kamar mandi kemudian sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama kepada korban dengan cara sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto memukul korban dengan menggunakan kepala tangan hingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama Rinto P Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban dan saat itu saksi Maya berteriak dengan mengatakan "kenapa kamorang tiga berani masuk didalam orang pung rumah pukul orang dalam rumah" kemudian sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen langsung keluar dari rumah korban dan tidak lama kemudian ibu dari korban yakni saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace keluar dari kamarnya dan berdiri di dalam dapur tepatnya berdiri di belakang Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan saat itu ibu dari saksi korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace) memukul pundak belakang terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dengan mengatakan "Kanapa Pukul Beta Anak... Beta Anak Salah Apa ? dan saat itu saksi Maya pun mengatakan kepada sdr. Rinto bahwa " Rinto kanapa kamong pukul orang dalam rumah"? kemudian sdr. Rinto menjawab dia (korban) lapor beta di polisi;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah saksi Maya menanyakan sdr. Rinto, saksi Maya kembali melihat kearah terdakwa Riski yang mana saat itu terdakwa Riski sedang memegang sebilah pisau pada tangan kananya dan langsung menikam korban dan mengena pada tangan kiri korban sehingga korban langsung jongkok dan memiringkan badannya ke kanan setelah itu Terdakwa menikam yang kedua kalinya dan mengena pada rusuk kiri korban kemudian Terdakwa berdiri dan kembali menikam untuk yang ketiga kalinya yang mengena pada bagian punggung korban. Setelah itu Terdakwa maju dan menyandarkan badannya dengan badan korban, Terdakwa berjalan menuju ke pintu depan sambil memasukkan pisau ke dalam tangan jaket yang dipakainya saat itu dan keluar dari dalam rumah korban dan setelah terdakwa dan kedua temannya keluar dari rumah korban kemudian ibu dari korban berteriak minta tolong kepada tetangga-tetangganya;
- Bahwa diketahui saat terdakwa bersama dengan kedua temannya keluar dari depan rumah korban, yang mana ibu dari korban (saksi Marcelina Adomina Rangkoratat alias Mace) berteriak minta tolong sehingga saksi Hermelina Noya Alias mama nona bersama dengan kedua anaknya yakni saksi Yul Noya dan saksi Imel noya serta saksi Alfonsina Suribory yang saat itu sedang berada di depan rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadiannya melihat sdr. Rinto P Simanjuntak Alias Rinto bersama Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat dan Sdr Ongen keluar dari rumah korban dan saat itu saksi Yul Noya sempat mengatakan kepada terdakwa Rinto “kenapa kamong pukul orang dalam rumah” kemudian Rinto menjawab “dia lapor katong di polisi karena katong narkoba” tidak lama kemudian Sdr Ongen kembali jalan menuju ke rumah korban sehingga saksi Imel Noya menanyakan ose mau bale pukul dia lai dan dijawab sdr ongen tidak. namun sdr Ongen kembali ke rumah korban untuk membantu membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/23/ VER/IX/ 2024 Tanggal 24 September 2024 yang di tandatangani oleh dr Alviana Sutantie pada rumah sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Tn. Arnold Robert Angwarmasse dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kronologis :

Pasien di antar oleh tetangga ke isntalasi Gawat Darurat Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten pukul 11. 55 wit dalam kondisi sadar, pasien mengaku ditusuk oleh orang tidak dikenal 30 menit sebelum masuk ke rumah sakit, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai perdarahan aktif, pada area sisi kiri dalam dada dan siku kiri tidak ada perdarahan aktif, pasien mengeluh nyeri dan sesak napas.

II. Pemeriksaan Fisik :

Tanda-tanda vital :

Keadaan umum : Tampak sakit sedang

Kesadaran : Sadar Penuh

Nadi : 141 x/mnt

SpO2 : 98 %

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Suhu : 36. 0C

Respiratory : 24x/mnt

III. Pemeriksaan Luar :

Pasien laki-laki berusia 32 Tahun, bangsa Indonesia, kulit sawo matang, saat datang pasien tidak menggunakan baju, hanya membalut luka dengan kain baju warna merah dan celana pendek warna merah.

- a. Kepala : Tidak terdapat kelainan
- b. Wajah : Tidak terdapat kelainan
- c. Leher : Tidak terdapat kelainan
- d. Batang tubuh :

1. Dada :

Pada area sisi kiri dada sekitar dua belas centimeter dari Tengah ketiak ke arah bawah, terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, warna luka kemerahan, tidak ada perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tidak ada kelainan

2. Perut :

Tidak terdapat kelainan

3. Punggung :

Pada area punggung belakang sebelah kiri, sekitar sepuluh centimeter dari garis Tengah tulang belakang, terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, bagian dalam luka tampak jaringan otot dengan kedalaman luka sulit dievaluasi. Tepi luka rata, perdarahan aktif dan daerah sekitar luka tampak darah.

4. Pinggang:

Tidak terdapat kelainan

5. Bokong:

Tidak terdapat kelainan

e. Anggota Gerak:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tangan :

Tidak terdapat kelainan

2. Lengan :

Pada area sisi luar siku kiri, sekitar lima centimeter dari lipat siku terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, dasar luka jaringan otot, tidak terdapat perdarahan aktif, warna luka kemerahan, dan sekitar luka tidak ada kelainan.

3. Tungkai :

Tidak terdapat kelainan

4. Paha :

Tidak terdapat kelainan

5. Lutut :

Tidak terdapat kelainan

6. Kaki :

Tidak terdapat kelainan

IV. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki berusia 32 tahun, terdapat luka terbuka pada area punggung belakang, dada dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, pasien selanjutnya dikonsultasikan untuk perawatan lanjutan oleh dokter ahli bedah.

- Bahwa berdasarkan permintaan rekam medik dari Kepolisian dan surat keterangan kedokteran dari Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang menerangkan adalah dokter Guruh Tirtawiguna, Sp.B selaku dokter Spesialis bedah pada kesatuan Rumkit TK. II Prof. dr. J.A Latumeten yang menjelaskan bahwa berdasarkan Resume Medis /Ringkasan pulang, diagnosa yang bersangkutan adalah Luka Tusuk Bagian Dada Kiri (Tembus Paru-Paru) dan Hematothorax (genangan darah di paru-paru) dan telah dilakukan Tindakan “Pasang WSD Drainage Torakal” dan “Debridement (pembuangan jaringan mati) Luka Tusuk” Pasien meninggal dikarenakan “Henti Jantung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa benar Terdakwa mengakui telah membantu Rinto P Simanjuntak alias Rinto dan Sdr Ongen dalam melakukan pemukulan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penikaman terhadap korban sebagaimana fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Maya Bunga Alias Mama Maya menjelaskan bahwa sdr. Rinto Bersama dengan Terdakwa dan sdr Ogen, mereka bertiga masuk kedalam rumah dan Rinto yang melakukan pemukulan pertama kali pada korban dan Rinto memukul berulang kali hingga sampai di dapur setelah sampai di dapur Terdakwa dan Ongen ikut pukul berulang kali sampai korban terjatuh dan saat korban terjatuh, saksi Maya sempat mengatakan kenapa pukul orang di dalam rumah sehingga Rinto dan Ongen keluar dari dalam rumah dan saat saksi kembali melihat kearah korban saat itu korban sudah di lantai dapur kemudian Terdakwa langsung melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali kepada korban dan saat orang tua korban keluar dari dalam kamar dan melihat kejadian penikaman dan orang tua korban memukul bahu Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari dalam dapur dan bertemu dengan Rinto dan Ongen di depan rumah dan ketiganya berjalan dari arah rumah korban ke tempat parkir motor dan saat itu dilihat oleh saksi Mama Nona, saksi Imel dan saksi Yuliana sempat menanyakan kepada para terdakwa kenapa memukul orang di dalam rumah terdakwa mengatakan karena korban lapor kami di polisi.

Menimbang, bahwa saksi Maya Bunga Alias Mama Maya bersesuaian dengan keterangan saksi Marcelina Adomina Rangkoratat Alias Mace yakni ibu korban yang menjelaskan bahwa saat saksi keluar dari dalam kamar tepatnya langsung melihat kearah dapur yang mana saksi melihat terdakwa yang menggunakan switer hitam sementara memukul korban dan melakukan penikaman kepada korban, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam dapur;

Menimbang, bahwa sdr. Rinto P. Simanjuntak alias Rinto memukul saksi korban mendorong saksi korban sampai di dapur tepatnya di depan pintu kamar mandi kemudian terdakwa bersama sdr Rinto P Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama kepada korban dengan cara sdr Rinto P Simanjuntak Alias Rinto memukul korban dengan menggunakan kepala tangan hingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa Riski M. Ahuluheluw Alias Pakat bersama sdr Rinto P Simanjuntak Alias Rinto dan bersama dengan sdr. Barcelius Maluntah Alias Ongen melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur milik orang tua korban kemudian Terdakwa menikam korban dan mengenai pada tangan kiri korban sehingga korban langsung jongkok dan memiringkan badannya ke kanan setelah itu Terdakwa menikam yang kedua kalinya dan mengenai pada rusuk kiri korban kemudian Terdakwa berdiri dan kembali

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam untuk yang ketiga kalinya yang mengena pada bagian punggung korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Orang tua korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI MARIO AHULUHELW Alias PAKAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan mati";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI MARIO AHULUHELW Alias PAKAT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H, Nova Salmon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johaness Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L. Louhenapessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Orpa Marthina, S.H.

TTD

Nova Salmon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Johaness Sahertian, S.E.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Amb